



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kediaman, Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Abdul Rasyid, S.H., Hj. Bunaiyah, S.H., dan Sumiati Tahir, S.H**, kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum “Perkumpulan Kelurahan Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng” yang beralamat kantor di BTN Kecamatan Permai Blok A/15, Kelurahan Kecamatan Rilau, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 585/SK.Daf/2022/PA.Wsp tanggal 02 Desember 2022, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : abdrasyid74@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di kediaman Kelurahan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 02 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 93 / 14 / III / 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kecamatan, tanggal 14 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orang Tua Tergugat di Kediaman dalam Jl. jalan, Kelurahan Kediaman, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1. Anak I, Perempuan, Umur 5 tahun;
  - 2.2. Anak II, Laki-Laki, Umur 10 bulan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi pada tahun awal 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan;
4. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan dan percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun masalah sepele dan jika marah tidak segang-segang memukul Penggugat ;
  - 4.2. Tergugat sering minum-minuman keras;
  - 4.3. Tergugat malas bekerja sehingga perekonomian terganggu;

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari percekcoakan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi pada tanggal 14 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022 dengan mediator, Drs. Andi Zainuddin (Hakim Mediator Pengadilan Agama Watansoppeng), berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 28

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2022 sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka (1) Penggugat terkait ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka (2) terkait tempat tinggal setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan juga Tergugat membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak;
3. Bahwa Tergugat membantah mulai ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020, yang benar adalah baru ada masalah sekitar bulan Oktober 2022;
4. Bahwa Tergugat menanggapi penyebab perselisihan sebagaimana posita angka (4) Penggugat, yakni :
  - 4.1. Benar Tergugat sering marah karena Penggugat sering mengungkit masa lalu (mantan) Tergugat dan bila Tergugat juga mengungkit masa lalu (mantan) Penggugat, Penggugat langsung diam. Tidak benar Tergugat memukul Penggugat;
  - 4.2. Tergugat membenarkan kalau Tergugat sering minum minuman keras;
  - 4.3. Tergugat membantah kalau Tergugat malas bekerja, yang benar adalah Tergugat tetap bekerja sebagai tukang plafon rumah;
5. Bahwa Tergugat membantah posita angka (5) Penggugat, yang benar adalah pisah sejak bulan Oktober 2022, awalnya Penggugat izin ke rumah orang tuanya, dan pada bulan Oktober 2022 itu juga Penggugat selingkuh yang awalnya Tergugat yang selingkuh. Sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka (6) pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa terhadap posita angka (7) Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya :

- Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa demikianpun Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 28 Desember 2022 yang intinya juga tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/14/III/2016 tanggal 14 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah masing-masing bernama Sindi Faradillah binti Dedi dan Kiki Dwi Utami binti Tajuddin, yang untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, dan keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Cabenge Soppeng;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras, bahkan saksi kedua Penggugat sering bersama-sama Tergugat minum minuman keras dan juga Tergugat malas bekerja;
- ✓ Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui kalau Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 bulan;
- ✓ Bahwa sejak Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah datang menjemput begitupun Penggugat sendiri tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama dengan Tergugat;
- ✓ Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun karena tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan dengan amar menerima gugatan Penggugat, demikianpun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selengkapya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak / Kuasanya yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jjs. SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, juga telah ditempuh proses mediasi oleh mediator Drs. Andi Zainuddin (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Watansoppeng) sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 28 Desember 2022 namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dapat disimpulkan pada pokoknya benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, kedua belah pihak pada dasarnya sama-sama telah mengakui bahwa rumah tangganya dalam kondisi tidak harmonis hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal, adapun mengenai penyebab ketidakharmonisannya, keduanya hanya saling membantah dan saling menyalahkan satu sama lain, oleh karenanya dari apa yang saling dibantah tersebut, mengenai mana yang benar dan mana yang tidak benar, hal tersebut bukanlah merupakan pokok persoalan dalam perkara ini karena dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok persoalan bukan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah melainkan apakah masalah yang dipersoalkan oleh suami isteri itu adalah benar menjadi sumber penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan apakah benar menjadikan rumah tangga sulit untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan turunan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing adalah orang yang cakap di hadapan hukum dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan juga Tergugat malas bekerja. Kedua Saksi sering sekali melihat langsung

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat telah mengakui perselisihan tersebut dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat ditemukan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang semula hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
4. Bahwa saksi, keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, untuk keduanya kembali dapat hidup rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkarannya hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain.*

Menimbang bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2)

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag**

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Syamsul Bahri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muh. Arsyad**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 100.000,00
Panggilan	Rp 100.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman **Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PA.Wsp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)